

**SANKSI TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN
GAME KETANGKASAN TEMBAK IKAN DI DAERAH
HUKUM PENGADILAN NEGERI MEDAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Oleh :

ANNUR ROHIMAH NASUTION
NIM. 0205183156



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

SUMATERA UTARA

MEDAN

2022 M/1443

**SANKSI TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN
GAME KETANGKASAN TEMBAK IKAN DI DAERAH
HUKUM PENGADILAN NEGERI MEDAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

Oleh:

ANNUR ROHIMAH NASUTION
NIM.0205183156

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Mhd. Yadi Harahap, S.H.I, M.Hum
NIP:19790708 200901 1 013


Pembimbing II



Dra. Hj. Sahliah, M. Ag
NIP. 19630413 199803 2 001

Mengetahui

Ketua Program Jinayah




Drs. Abd. Muhsin, M.Soc.Sc
NIP.196205091990021001


PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul SANKSI TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN GAME KETANGKASAN TEMBAK IKAN DI DAERAH HUKUM PENGADILAN NEGERI MEDAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM telah di munaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, Pada Tanggal 07 November 2022.


Medan,
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU
Sekretaris


Ketua



Drs. Abd. Mukhsin, M. Soc, Sc
NIP. 19620509 199002 1 001



Drs. Ihsan, M. A
NIP. 19690927 199703 1 002

Anggota-Anggota


Dr. Mhd. Yadi Harahap, S.H.I, M. Hum
NIP. 19790708 200901 1 013


Dra. Hj. Sahlia, M. Ag
NIP. 19630413 199803 2 001


Dr. Svahmar Pulungan, M. Ag
NIP. 19591015 199703 2 000


Uswatun Hasanah, M.H. I
NIP. 19871201 202012 2 009

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara Medan

Dr. H. Ardiansyah, Lc, M. Ag
NIP. 19760216 200212 1 002

SURAT PERNYATAAN

Nama : Annur Rohimah Nasution

Nim : 0205183156

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Hukum Pidana Islam (JINAYAH)

Judul Skripsi : Sanksi Terhadap Tindak Pidana Perjudian Game Ketangkasan Tembak Ikan Di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul diatas adalah hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini diperbuat, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan ini tidak benar.

Medan, 26 Oktober 2022



1000
REPUBLIK INDONESIA
METRAL
POSTAL
45A00160090354
asution

NIM.0205183156

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I, Nomor 158 Tahun 1987 Nomor 0543b/1987.

A. Kosonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat di halaman berikut:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	De(dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	Te(dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain		Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostor
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa di beri tanpa apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka di tulis dengan tanda (‘)

B. Vokal

Vocal Bahasa arab, seperti vocal Bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong rangkap atau diftong. Vocal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	damamah	U	U

Vocal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antar harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	fathah dan yā"	Ai	A dan i

أَوْ	fathah dan wau	Au	A dan u
------	----------------	----	---------

C. Maddah

Maddah atau vocal Panjang yang lambangnya berupa *harakat* dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ	fathah dan alif atau ya'	Ā	A dan garis di atas
إِ	kasrah dan yā'	i	i dan garis di atas
وُ	ḍammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-aṭfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعِمُّ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ	: <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)
عَرَبِيٍّ	: <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)

الفلسفة : *al-falsafah*

البلاد : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

I. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika

ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al-Qur ‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭū



Sanksi Terhadap Tindak Pidana Perjudian Game Ketangkasan
Tembak Ikan Di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan
Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

IKHTISAR

Salah satu kasus perjudian yang diputus melalui Pengadilan Negeri Medan adalah kasus judi tembak ikan, nomor putusan 2452/Pid.B/2021/PN Mdn. Saat ini permainan tembak ikan banyak di dapati sebagai permainan judi di masyarakat. Akibat dari perjudian tembak ikan itu mendatangkan hal-hal yang kurang baik secara finansial dan mengganggu pola pikiran masyarakat. Adapun rumusan masalah yang dibuat yaitu Bagaimana Sanksi Dalam Tindak Pidana Perjudian Game Ketangkasan Tembak Ikan Di Daerah Pengadilan Negeri Medan?, Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perjudian Game Ketangkasan Tembak Ikan? Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normative berupa sumber data primair dan skunder yang kemudian dianalisis menggunakan tehnik analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif. Adapun hasil penelitian yaitu pertama, putusan Pengadilan Negeri nomor 2452/Pid.B/2021/PN Mdn tentang tindak pidana perjudian game ketangkasan tembak ikan yang didasarkan pada Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP yakni menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Di ikuti keterangan saksi, terdakwa, barang bukti serta mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa pada saat menetapkan hukuman sanksi pidana. Kedua tindak pidana perjudian game ketangkasan tembak ikan termasuk dalam *jarimah ta'zir* karena hukumannya belum ditentukan oleh al-Qur'an dan hadits.

KATA KUNCI: Sanksi Perjudian, Hukum Pidana Positif, Hukum Pidana Islam

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberi rahmat dan hidayahnya, khususnya pedapa penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini dengan Judul: **“Sanksi Terhadap Tindak Pidana Perjudian Game Ketangkasan Tembak Ikan Di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”** Sholawat dan Salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Keluarganya para sahabatnya dan suri tauladan bagi seluruh ummatnya.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Dalam penulisan skripsi ini memperoleh bantuan dari berbagai pihak, baik bersifat material maupun immaterial sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, dalam hal ini saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Ibunda tercinta Rosmawati Hasibuan yang telah membimbing, mendidik, memotivasi dan mendoakan penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang. Karena beliau adalah skripsi ini dapat terselesaikan dan berkat kasih sayang dan pengorbanannya penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan Program Sarjana (S.I) di UIN Sumatera Utara Medan. Tak lupa pula kepada saudara kandung saya yang berjumlah 3 orang yaitu, kakak saya Zumriani Nasution, adik saya Nur Aminah Nasution, dan adik tercinta saya Rizki Ramadani Nasution serta yang telah memberikan motivasi dan perhatiannya selama ini.
2. Pimpinan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (UIN-SU), Bapak Rektor Plt. Prof. Dr. H. Abu Rokhmad, M. Ag
3. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Dr. H. Ardiansyah, Lc, MA dan seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Bapak Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc.Sc selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberi nasehat dan dukungan kepada penulis.
5. Bapak Drs. Ishaq MA selaku Sekretaris jurusan dan pembimbing akademik yang telah memberi arahan dan dukungan kepada penulis.
6. Bapak Dr. Mhd. Yadi Harahap, S. H. I, MH selaku pembimbing skripsi I yang selalu meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menulis skripsi.

7. Ibu Dra. Hj. Sahlia, M. Ag, selaku pembimbing skripsi II yang selalu meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menulis skripsi.
8. Abangda Hasan Dalimuhte SH. selaku staff jurusan yang telah membantu dan memberi arahan serta masukan dalam memperlancar perkuliahan.
9. Kepada Saudara-saudara penulis dan orang-orang terdekat yang terus memberikan doa dan dorongan dari keluarga yang di kampung dan yang di Medan yang telah memberikan semangat kepada penulis.
10. Terimakasih kepada sahabat-sahabat tercinta yang telah memberi semangat kepada penulis Hotnita Sari Hasibuan S. H, Ongku Sapna Fella Hsb, Mariam Sati, Nuzul Qarimah Harahap, dan Ayu Agustina.
11. Terimakasih kepada teman-teman Fantstentic Team tercinta yang telah menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Seluruh rekan-rekan dan sahabat seperjuangan mahasiswa Jinayah – B angkatan 2018 yang sama-sama berjuang dari nol sampai saat ini yang selalu memberi dukungan untuk menuju kesuksesan di masa mendatang. Terima Kasih atas segala kebaikan yang telah diberikan, semoga dibalas oleh Allah SWT dengan yang lebih baik.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna, khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca umumnya.

Medan, Oktober 2022

Penulis

Annur Rohimah Nasution

NIM. 0205183156

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
IKHTISAR	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kajian Terdahulu.....	11
E. Kerangka Teori.....	12
F. Hipotesis.....	13
G. Metode penelitian.....	14
H. Sistematika Pembahasan	17

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tindak Pidana.....	19
a. Pengertian Tindak Pidana	19
b. Unsur-unsur Tindak Pidana	21
c. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana	23
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perjudian.....	25
a. Pengertian Tindak Pidana Perjudian	25
b. Macam-macam Tindak Pidana Perjudian	27
c. Faktor-faktor Penyebab Tindak Pidana Perjudian	29
d. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian	31
C. Sanksi Terhadap Tindak Pidana Perjudian	33
a. Pengertian Sanksi Dalam Tindak Pidana	33
b. Jenis-jenis Sanksi Dalam Tindak Pidana Perjudian	35

BAB III KETENTUAN SANKSI TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN TEMBAK IKAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI MEDAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

A. Penerapan Sanksi Dalam Tindak Pidana Perjudian Game Ketangkasan Tembak Ikan Di Daerah Pengadilan Negeri Medan	37
a. Pengaturan Judi Dalam Hukum Pidana	37
b. Pandangan Hukum Pidana tentang Permainan Game	
Ketangkasan Tembak Ikan.....	39
B. Sanksi Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana	
Perjudian Game Ketangkasan Tembak Ikan Di Daerah Pengadilan.....	

Negeri Medan.....	41
a. Pengertian Perjudian Dalam Hukum Pidana Islam	41
b. Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Dalam Hukum	
Pidana Islam	44

**BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN
NOMOR : 2452/PID.B/2021/PN MDN TENTANG PERJUDIAN GAME
KETANGKASAN TEMBAK IKAN**

A. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor :	
2452/Pid.B/2021/PN Mdn Tentang Perjudian Game Ketangkasan	
Tembak Ikan.	49
a. Posisi Kasus	49
b. Tuntutan	51
c. Dakwaan	52
d. Pertimbangan Hakim	53
e. Putusan	58
B. Analisis Putusan Nomor : 2452/Pid.B/2021/PN Mdn Tentang	
Perjudian Game Ketangkasan Tembak Ikan	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA



Division of Biological Sciences
NSF/IBN-1408454